

No. 124/CORP/9981/VIII/24

Jakarta, 2 Agustus 2024

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Up. : Bapak Inarno Djajadi**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 31 Juli 2024, Perseroan dan PT Komatsu Astra Finance yang bergerak dalam bidang usaha pembiayaan (“**KAF**”), keduanya merupakan anak usaha PT Astra International Tbk (“**Astra**”), telah menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dengan Cara Sale and Lease Back (“**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan akan mendapatkan fasilitas pinjaman dengan bentuk pembiayaan sewa guna usaha dari KAF dalam bentuk barang modal berupa alat berat (dengan hak opsi beli pada masa akhir sewa) yang setara dengan nilai maksimum sebesar Rp320.800.000.000 (tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “**Fasilitas**”).


Berikut ini adalah informasi mengenai Fasilitas:

- a. Jenis Fasilitas : *Committed*
- b. Suku Bunga : 9,5% per *annum*
- c. Jangka Waktu : 8 tahun sejak penandatanganan perjanjian

## 2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan KAF ditunjukkan dari kepemilikan saham Astra pada Perseroan dan KAF, serta kesamaan manajemen pada saat diberikannya Fasilitas, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham antara Perseroan dan KAF:



- (b) Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan KAF pada saat diberikannya Fasilitas:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma	-
KAF	-	Presiden Komisaris: Frans Kesuma

## 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Akan lebih menguntungkan apabila Perseroan mendapatkan Fasilitas dari KAF dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. KAF merupakan afiliasi dari Perseroan, sehingga Perseroan dapat meminimalkan konflik yang mungkin muncul sehubungan dengan adanya pemberian Fasilitas tersebut;
2. KAF merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki pengalaman dalam memberikan pembiayaan atas alat berat; dan
3. Syarat dan Ketentuan dari Fasilitas lebih menguntungkan bagi Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length*).

## 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Fasilitas ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Fasilitas di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## 5. Informasi Tambahan

- (a) Fasilitas ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- (b) Fasilitas ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”)) karena nilai Fasilitas tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Fasilitas ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK No. 42/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**

*Sara K. Loebis*

**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia